

### Produk Deskripsi:

X-Tra Proteksi Cermat Saver merupakan produk asuransi jiwa berjangka terkini dengan masa pembayaran Premi 5 tahun dan perlindungan selama 10 tahun yang memberikan manfaat perlindungan jiwa sebesar 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Masa Berlaku Polis atau 110% dari Manfaat Penebusan Polis (mana yang lebih besar). Selain itu produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Manfaat Pengembalian Premi dan Manfaat Penebusan Polis.

### Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



#### Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



#### Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan-ketentuan Umum Polis dan ketentuan tertulis lainnya (apabila ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.



#### Pemilik Polis

Orang atau organisasi yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.



#### Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi dengan ketentuan orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi jiwa (*insurable interest*).



#### Produk Sejenis

Produk-produk yang diterbitkan oleh Penanggung menggunakan proses seleksi risiko (*underwriting*) yang disederhanakan (*Simplified Issuance Offer*) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung untuk penerimaan permohonan asuransi yang diajukan oleh calon Pemilik Polis.



#### Premi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



#### Masa Leluasa

Tenggau waktu untuk melunasi Premi terhutang sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Umum Polis.



#### Tahun Polis

Periode 1 (satu) tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap Ulang Tahun Polis berikutnya.



#### Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



#### Masa Mempelajari Polis

Pemilik Polis dapat mempelajari isi Polis selama masa dibawah ini:  
 a. Selama 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima; atau  
 b. Selama 21 (dua puluh satu) hari sejak Tanggal Penerbitan Polis, yang mana yang terjadi paling akhir.

## Karakteristik Produk

### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia)

### Jenis Asuransi:

Individu Tradisional

### Usia Masuk:

Pemilik Polis: 18 – 80 tahun  
 Tertanggung: 6–60 tahun

### Masa Berlaku Polis:

10 tahun

### Masa Pembayaran Premi:

5 tahun

### Mata Uang:

Rupiah

### Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

### Metode Underwriting:

*Simplified Issuance Offer*  
*Underwriting*

### Uang Pertanggungan:

Usia Tertanggung saat masuk (Tahun)	Uang Pertanggungan (Pengali Premi Tahunan)
6 – 50	7 x Premi Tahunan
51 – 60	6 x Premi Tahunan

## Manfaat Produk

### 1. Manfaat Asuransi Dasar

#### • Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan atau 110% dari Manfaat Penebusan Polis, yang dihitung berdasarkan Tahun Polis di mana Tertanggung Meninggal Dunia, mana yang lebih besar, jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis.

### 2. Manfaat Hidup

#### • Manfaat Pengembalian Premi

Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar 120% dari total Premi yang telah dibayarkan apabila Tertanggung masih hidup pada akhir Masa Berlaku Polis.

#### • Manfaat Penebusan Polis

Apabila Pemilik Polis mengajukan Penebusan Polis, maka Penanggung akan membayarkan sejumlah persentase atas total Premi yang telah dibayarkan dikalikan dengan faktor Penebusan Polis yang dinyatakan pada tabel di bawah.

Tabel Faktor Penebusan Polis

Tahun Polis ke-	Persentase*
1-2	0%
3	20%
4	30%
5	40%
6	50%
7	60%
8	75%
9	95%
10	115%

\*) Faktor Penebusan Polis pada setiap Tahun Polis akan mulai berlaku efektif setiap tanggal Ulang Tahun Polis.

### Catatan:

Apabila Tertanggung dipertanggungkan oleh lebih dari 1 (satu) Produk Sejenis dengan nilai total akumulasi Manfaat Meninggal Dunia melebihi nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ("Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia"), maka Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dari Produk Sejenis yang berlaku lebih dahulu dari Produk Sejenis lainnya dan akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan dari Produk Sejenis lain yang telah melebihi Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia.

Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung dan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis yang terdampak oleh perubahan tersebut.


## Premi

- Minimal Premi yang dapat dibayarkan sebesar Rp9 juta hingga lebih kecil dari Rp15 juta per tahun.
- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai mitra Kerjasama.
- Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi Tahunan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Frekuensi	Faktor Pengali
Bulanan	12	0,1041666667
Kuartalan	4	0,2968750000
Semesteran	2	0,5625000000
Tahunan	1	1,0000000000

**Simulasi Produk**
**a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia**
**Keterangan:**
**Usia Masuk Tertanggung (risiko standar):** Pria, 35 tahun  
**Frekuensi Pembayaran Premi:** Tahunan

**Masa Pembayaran Premi:** 5 tahun  
**Premi Tahunan:** Rp10.000.000

**Masa Berlaku Polis:** 10 Tahun  
**Uang Pertanggungan:** Rp70.000.000

**Keterangan:**


Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-8 di usia 43 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan, mana yang lebih besar antara 100% dari Uang Pertanggungan atau 110% dari Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Manfaat Meninggal Dunia} &= \text{Max} (100\% \text{ UP}; 110\% \text{ Manfaat Penebusan Polis}) \\ &= \text{Max} (100\% \times \text{Faktor Pengali UP} \times \text{Premi Tahunan}; 110\% \times \text{Faktor Manfaat Penebusan Polis} \times \text{Total Premi yang telah dibayarkan}) \\ &= \text{Max} (100\% \times 7 \times \text{Rp}10.000.000; 110\% \times 75\% \times \text{Rp}50.000.000) \\ &= \text{Max} (\text{Rp}70.000.000; \text{Rp}41.250.000) \\ &= \text{Rp}70.000.000 \end{aligned}$$

Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp70.000.000 dan Polis berakhir.

**b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Pengembalian Premi**
**Keterangan:**
**Usia Masuk Tertanggung (risiko standar):** Pria, 35 tahun  
**Frekuensi Pembayaran Premi:** Tahunan

**Masa Pembayaran Premi:** 5 tahun  
**Premi Tahunan:** Rp10.000.000

**Masa Berlaku Polis:** 10 Tahun  
**Uang Pertanggungan:** Rp70.000.000

**Keterangan:**


Tertanggung masih hidup pada akhir tahun Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Manfaat Pengembalian Premi} &= \text{Faktor Pengembalian Premi} \times \text{Total Premi yang telah dibayarkan} \\ &= 120\% \times \text{Rp}50.000.000 \\ &= \text{Rp}60.000.000 \end{aligned}$$

Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp60.000.000 dan Polis berakhir.

**c. Ilustrasi Manfaat Penebusan Polis**
**Keterangan:**
**Usia Masuk Tertanggung (risiko standar):** Pria, 35 tahun  
**Frekuensi Pembayaran Premi:** Tahunan

**Masa Pembayaran Premi:** 5 tahun  
**Premi Tahunan:** Rp10.000.000

**Masa Berlaku Polis:** 10 Tahun  
**Uang Pertanggungan:** Rp70.000.000

**Keterangan:**

Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada akhir Tahun Polis ke-8, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Manfaat Penebusan Polis} &= \text{Faktor Penebusan Polis} \times \text{Total Premi yang telah dibayarkan} \\ &= 75\% \times \text{Rp}50.000.000 \\ &= \text{Rp}37.500.000 \end{aligned}$$

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar Rp37.500.000 dan Polis berakhir.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak** karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan** sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

### 2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat

#### Asuransi tidak dibayarkan:

- Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
  - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
  - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara,

permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau

- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis dan Tertanggung, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

### 3. Berakhirnya Polis

Pertanggung ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:

- Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- Tanggal Berakhir Polis; atau
- Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar

Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai ketentuan Polis; atau

- Tanggal di mana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan, mengakhiri atau melakukan Penebusan Polis; atau
- Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung atau Penanggung akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia; atau
- Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Cara Pembelian




#### \*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi.

<sup>1)</sup> Pemilik Polis akan dikenakan Biaya pencetakan Polis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila menghendaki Polis dalam bentuk hardcopy.

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



- Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat.
- Seluruh dokumen-dokumen yang merupakan bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tumpah, atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
- Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau oleh Penerima Manfaat (asli);
  - Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - Ringkasan Polis (asli);
  - Tanda identitas Tertanggung (salinan);
  - Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
  - Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang telah dilegalisir);
  - Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat (salinan);
  - Laporan Pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang telah dilegalisir);
  - Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan (salinan yang telah dilegalisir);
  - Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang telah dilegalisir);
  - Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
  - Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
  - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir Penebusan Polis atau Formulir pencairan manfaat akhir polis yang diisi lengkap;
  - b. KTP/Paspor dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan); dan
  - c. Buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking* (salinan);

Penanggung akan membayarkan Manfaat Hidup dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo Manfaat Hidup dan/atau sejak dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).

### Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 1  Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan\*
- 2  Verifikasi data dan pengaduan nasabah
- 3  Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
- 4  Penyelesaian Keluhan

\*(e-mail/surat/telepon/fax)

### Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon dengan keterangan berikut ini:



#### Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786  
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



#### E-mail

sli\_care@sunlife.com



#### Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung  
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950

### Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi dan asumsi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungans dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia termasuk kinerja asuransi maupun kinerja produk.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank CIMB Niaga, Tbk serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank CIMB Niaga, Tbk juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Perusahaan Asuransi sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui [www.sunlife.co.id/id/protection/life/x-tra-proteksi-cermat-saver/](http://www.sunlife.co.id/id/protection/life/x-tra-proteksi-cermat-saver/).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty  
Presiden Direktur